

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 522/KPTS/BAN.KBP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2026-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2026-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

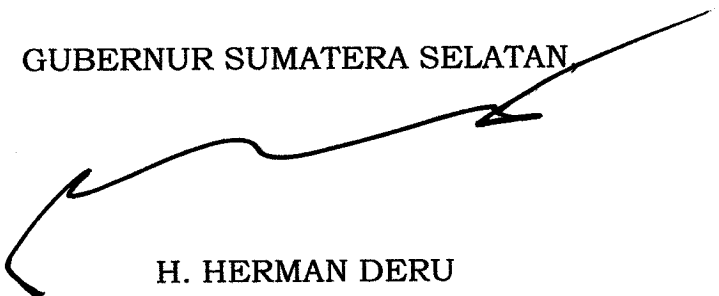
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2026-2029, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan secara internal dan eksternal terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum serta melakukan pendataan Ormas yang habis masa berlaku di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menerima pengaduan masyarakat terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis;

- c. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pengawasan eksternal dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat; dan
- e. melaporkan hasil pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 323/KPTS/BAN.KBP/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 agustus 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

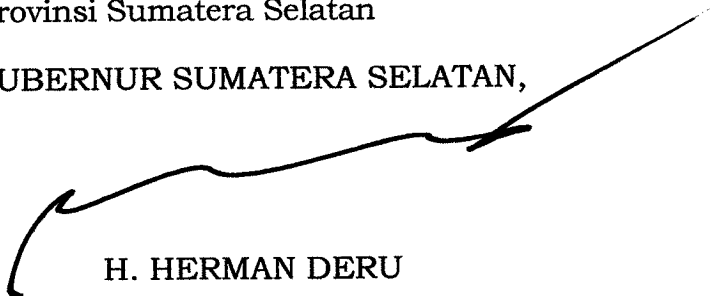
1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBENUR SUMATERA SELATAN
NOMOR :522 /KPTS/BAN.KBP/2026
TANGGAL : 18 agustus 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Penanggungjawab : Gubernur Sumatera Selatan
- b. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
- d. Anggota : 1. Perwira Seksi Pembinaan Perlawanan Wilayah Staf Teritorial Korem 044/GAPO
2. Kepala Unit IV Sub Direktorat I Dit. Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
3. Kepala Seksi B Bidang Intel Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Bagian DU Ops Badan Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU